



**PUTUSAN**

Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.MORTB



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, Beralamat di RT. XXX./RW. Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Anggota Kepolisian RI (POLRI), Pendidikan SLTA, Beralamat di RT. /RW. XXX Desa Gamsungi, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Juli 2018 telah mengajukan Gugatan Cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.MORTB, tanggal 26 Juli 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 1 Juli 2008, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Halmahera Utara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal 8 Juni 2009;

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.MORTB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXX selama 1 tahun 4 bulan setelah itu pindah ke Desa XXX Rumah saudara Penggugat selama 2 tahun setelah itu pindah lagi ke Tobelo ke XXX selama 7 tahun hingga sekarang dalam keadaan rukun harmonis;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan sudah dikaruniai dua (2) orang anak masing-masing bernama:

1. **ANAK I**, Laki-laki Umur 10 Tahun;

2. **ANAK II**, Laki-laki, umur 5 tahun;

Saat ini anak yang ke 1 (satu) dalam pengasuhan Tergugat;

Sedangkan anak yang ke 2 (dua) dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2008 mulai timbul ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan:

a) Tergugat sering kali memperbesar-besrakan hal sepele seperti jika Penggugat Keluar rumah terlalu lama maka Tergugat memarahi Pengugat;

b) Tergugat seringkali melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

c) Tergugat seringkali meminum minuman keras;

d) jika Tergugat dalam keadaan bersala dan Penggugat memabanta Tergugat maka Tergugat memukul Penggugat menggunakan tangan di bagian wajah Penggugat hingga Biru di wajah;

e) Penggugat dan Tergugat sudah bersepakat untuk bercerai secara baik-baik ;

f) Tergugat menyuruh kepada Penggugat agar secepatnya mengurus perceraian ;

5. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Februari 2018 disebabkan karena Penggugat khilaf karena seraingkali berkomunikasi dengan Laki-laki lain tanpa sepengetahuan Tergugat;

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak hal tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal Penggugat tinggal di Desa XXX (*Rumah Orang Tua*) sedangkan Tergugat tinggal di Desa XXX (XXX) dan tidak lagi melaksanakan hubungan suami istri;
7. Bahwa sudah tidak ada harpan lagi untuk di rukun damai oleh karena itu Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan Penggugat berketapan hati untuk menceraikan Tergugat
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah tidak ada harapan untuk dirukun damai rumah tangga Penggugat dan Tergugat Karen tidak sesuai lagi dengan maksud dan dan tujuan perkawinan menurut UU Nomor. 1 Tahun 1974 Jo PP No 9 Tahun 1975
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor73/Pdt.G/2018/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 23 Agustus 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan mengajukan jawaban karena tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil menghadap persidangan dan diberikan waktu yang cukup:

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi halaman pertama Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dengan Nomor: XXX, tanggal 01 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara, bukti surat tersebut telah bermeterai dan dinazegellen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi halaman dua Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor XXX, tanggal 01 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara, bukti surat tersebut telah bermeterai dan dinazegellen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan Nomor: XXX, tanggal 30 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil, Kabupaten Halmahera Utara, bukti surat tersebut telah bermeterai dan dinazegellen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Tergugat (TERGUGAT) sebagai kepala Keluarga, dengan Nomor: XXX tanggal 06 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil,

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor73/Pdt.G/2018/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Halmahera Utara, bukti surat tersebut bermeterai dan dinazegellen Pos serta telah dicicokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

## B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1. Ekonomi, Pekerjaan Karyawan di PT. XXX, Tempat tinggal di RT.XXX RW- Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Penggugat namanya PENGGUGAT dan Tergugat namanya TERGUGAT atau biasa dipanggil TERGUGAT;
- bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai sepupu dua kali;
- bahwa Tergugat adalah suami sah dari Penggugat;
- bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat di Desa Igobula;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak laki-laki masing-masing bernama ANAK I, 10 tahun dan ANAK II, 5 tahun;
- bahwa anak tersebut saat ini berada di tangan Penggugat yang bernama ANAK, dan yang satu berada ditangan Tergugat bernama ANAK;
- bahwa setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXX kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke XXX di XXX;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun setelah mereka pindah ke Asrama Polisi barulah terjadi cekcok;
- bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat cekcok karena Penggugat selingkuh dengan seorang anggota Polisi, yang sama-sama satu kesatuan di kepolisian dengan Tergugat;
- bahwa masalah selingkuh tersebut saksi mendengar cerita dari Penggugat sendiri, karena ia menyampaikan isi hatinya kepada saksi,

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor73/Pdt.G/2018/PA.MORTB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan bahkan Tergugat sendiri pun menceritakan kepada saksi bahwa Penggugat selingkuh dan mengakui kesalahan di hadapan suaminya;

- bahwa saksi pernah mendengar Tergugat memukul atau melakukan KDRT kepada Penggugat, karena Penggugat membuat masalah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama, Penggugat tinggal dengan orangtuanya sedangkan Tergugat di XXX;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tidak sama-sama lagi sebelum bulan puasa tahun 2018 ini, namun Penggugat sering ke XXX mengunjungi anaknya;
- bahwa Terakhir kali Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal bersama pada bulan Februari 2018;
- bahwa saksi dan orang tua Penggugat sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun, namun Tergugat sudah tidak mau lagi;

2. SAKSI II, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1. Kesehatan Masyarakat, Pekerjaan Karyawan di PT. XXX, bertempat tinggal di Desa XXX RT 08 RW- Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Penggugat namanya PENGGUGAT dan Tergugat namanya TERGUGAT;
- bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai sepupu satu kali;
- bahwa Tergugat adalah suami sah dari Penggugat;
- bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat namun saya diberitahu oleh keluarga, tentang adanya pernikahan Penggugat dan Tergugat di Desa XXX, kalau tidak salah pada tahun 2007;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak laki-laki, anak pertama berada ditangan Tergugat dan anak kedua berada ditangan Penggugat;

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor73/Pdt.G/2018/PA.MORTB





- bahwa setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XX kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke XXX di XXX;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun akhir-akhir ini saksi melihat Penggugat sudah tinggal dengan orangtuanya dan Tergugat tinggal di XXX;
- bahwa saksi tidak tahu masalahnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, akan tetapi saksi mendengar dari keluarga bahwa Penggugat selingkuh dengan orang lain;
- bahwa sejak bulan Februari 2018 Penggugat sudah tinggal dengan orang tua, tapi hanya sering Penggugat datang ke Asrama menjenguk anaknya di Asrama;
- bahwa saksi mendengar dari Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat memukul Penggugat, begitu juga Tergugat pernah curhat ke saksi bahwa rumah tangga mereka tidak rukun lagi;
- bahwa orang tua Penggugat sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

*Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.MORTB*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 23 Agustus 2018 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2008 mulai timbul ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering kali memperbesar-besarkan hal sepele seperti jika Penggugat keluar rumah terlalu lama maka Tergugat memarahi Penggugat; Tergugat seringkali melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT); Tergugat seringkali meminum minuman keras; jika Tergugat dalam keadaan bersalah dan Penggugat membantah Tergugat, maka Tergugat memukul Penggugat menggunakan tangan di bagian wajah Penggugat hingga Biru di wajah; Penggugat dan Tergugat sudah bersepakat untuk bercerai secara baik-baik; Tergugat menyuruh kepada Penggugat agar secepatnya mengurus perceraian, puncaknya terjadi pada bulan Februari 2018 disebabkan karena Penggugat khilaf karena seraingkali berkomunikasi dengan Laki-laki lain tanpa sepengetahuan Tergugat dan sejak hal tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal Penggugat tinggal di Desa XXX (*Rumah Orang Tua*) sedangkan Tergugat tinggal di Desa XXX (XXX) dan tidak lagi melaksanakan hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa pokok gugatan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir dipersidangan meskipun telah

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor73/Pdt.G/2018/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dipanggil dan diberikan waktu yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya mewajibkan pembuktian hubungan perkawinan dengan akta nikah, adapun bukti P.1 dan P.2, berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam pencatatan perkawinan, diterbitkan sesuai bentuk dan materi yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, materinya relevan dan meneguhkan dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Mei 2013, dan terhadapnya tidak terdapat bantahan/bukti lawan (*tegen bewijs*), sehingga bukti tersebut patut dinilai sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Berdasarkan bukti tersebut, Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri sah.

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, oleh karena itu sesuai pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat (Wiwin S. Kadir) sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan pejabat yang berwenang sebagai bukti autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah berkeluarga dengan Tergugat dan memiliki dua orang anak;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI I) dan saksi 2 (SAKSI II) yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor73/Pdt.G/2018/PA.MORTB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal sekitar 6 (enam) bulan dan Tergugat berselingkuh dengan laki-laki lain adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat Penggugat, serta saksi-saksi Penggugat dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sumai istri sah yang menikah pada tanggal 1 Juli 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun kemudian menjadi tidak rukun dan harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama laki-laki, umur 10 tahun yang bernama ANAK I, dan yang kedua bernama ANAK II, laki-laki, umur 5 tahun;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018, sekitar 6 (enam) bulan lebih lamanya tanpa menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi dan orang tua Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor73/Pdt.G/2018/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang didalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah berpisah tempat tinggal sekitar 6 (enam) bulan lamanya serta antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi, mengindikasikan telah terjadinya disharmoni dalam hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri. Dalam rumah tangga yang harmonis, baik suami maupun isteri akan selalu berusaha bersama untuk saling mendampingi pasangannya baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat atau sakit dengan saling menyayangi. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa membiarkan kondisi tetap berlangsung seperti sekarang tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi disharmoni dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa)”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan bathin (menurut penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dikatakan bahwa unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang penting), dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah pecah, tidak utuh dan sudah rapuh serta tidak rukun lagi, sehingga mempertahankannya adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan ekses-ekses negatif bagi semua pihak ;

Menimbang, bahwa Majelis perlu pula mempertimbangkan tujuan perkawinan sebagai dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa

*Halaman 11 dari 14 putusan Nomor73/Pdt.G/2018/PA.MORTB*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliidzan* untuk mentaati perintah Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dengan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan telah mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal dan tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri, maka tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas, telah tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut ;

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار  
الزوج بها اضرار لا يستطاع معه دوام العشرة بين  
امثالها ... و عجزى القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها  
طلقة بائنة (فقه السنة : 248-249)

*Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami isteri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Wiwin Said Kadir bin Said Kadir) terhadap Penggugat (Fadila Burere binti Bahkiar Burere);

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan antara

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor73/Pdt.G/2018/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan Pasal 119 ayat ( 2 ) huruf ( c ) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan tersebut merupakan talak satu ba'in shughra, yakni talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam maupun re dibebankan kepada Penggugat /Tergugat re;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1440 Hijriah, oleh kami Abdul Jaris Daud, SH. sebagai Ketua Majelis, Saiin Ngalim, S.HI. dan Ahmad Mufid Bisri, S.HI., M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Gamaria Dodungo sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Saiin Ngalim, S.HI.

Abdul Jaris Daud, S.H.

Hakim Anggota,

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor73/Pdt.G/2018/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Mufid Bisri, S.HI., M.HI.

Panitera,

Dra. Gamaria Dodungo.

**Perincian biaya :**

Pendaftaran	Rp30.000,00
1.	
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp650.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp741.000,00</b>

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor73/Pdt.G/2018/PA.MORTB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)